



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Perlawanan Eksekusi Pembiayaan Syariah: Studi Kasus Putusan No. 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg

Mutia Izzatun Nurul Imamah<sup>1</sup>, Ria Regita<sup>2</sup>, Rohmawati<sup>3</sup>, Khutbudin Aibak<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, [mutiamini2000@gmail.com](mailto:mutiamini2000@gmail.com).

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, [regitaria712@gmail.com](mailto:regitaria712@gmail.com).

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, [rohmanawati@uinsatu.ac.id](mailto:rohmanawati@uinsatu.ac.id).

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, [aibak@uinsatu.ac.id](mailto:aibak@uinsatu.ac.id).

Corresponding Author: [mutiamini2000@gmail.com](mailto:mutiamini2000@gmail.com)

**Abstract:** *The development of Indonesia's Islamic financial industry faces complex challenges in resolving problematic financing disputes, particularly regarding the implementation of sharia principles in collateral execution processes. This research analyzes Decision Number 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg involving a lawsuit against execution resistance in Islamic financing against PT Permodalan Nasional Madani Sharia Micro Capital Service Unit. The research methodology employs a juridical-normative approach with case analysis of court decisions and literature study of relevant legislation. The findings reveal significant disparities between expectations of sharia principle implementation and judicial practices that still prioritize procedural approaches based on positive law. The panel of judges rejected the execution resistance lawsuit based on HIR provisions without providing substantive consideration of the plaintiffs' arguments regarding sharia principle violations. These findings indicate the need for systemic reform in the Islamic economic law framework through harmonization of positive law provisions with sharia principles, enhancement of judicial capacity, and development of supervision mechanisms for sharia principle implementation in court decisions. This research contributes to the development of Religious Court jurisprudence in Islamic economics and provides strategic recommendations for creating legal certainty for all stakeholders in the Islamic financial industry.*

**Keyword:** *Islamic financing, execution resistance, Religious Court*

**Abstrak:** Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah, khususnya terkait implementasi prinsip syariah dalam proses eksekusi jaminan. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg yang melibatkan gugatan perlawanan eksekusi pembiayaan syariah terhadap PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro

Syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kasus putusan pengadilan dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas signifikan antara ekspektasi penerapan prinsip syariah dengan praktik peradilan yang masih mengutamakan pendekatan prosedural hukum positif. Majelis hakim menolak gugatan perlawanan eksekusi berdasarkan ketentuan HIR tanpa memberikan pertimbangan substantif terhadap argumentasi pelanggaran prinsip syariah yang didalilkan penggugat. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi sistemik dalam kerangka hukum ekonomi syariah melalui harmonisasi ketentuan hukum positif dengan prinsip syariah, peningkatan kapasitas hakim, dan pengembangan mekanisme pengawasan implementasi prinsip syariah dalam putusan pengadilan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dan memberikan rekomendasi strategis untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh stakeholder industri keuangan syariah.

**Kata Kunci:** pembiayaan syariah, perlawanan eksekusi, Pengadilan Agama

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dekade terakhir, khususnya dalam sektor perbankan dan lembaga keuangan mikro syariah. Pertumbuhan ini tidak lepas dari dukungan regulasi yang komprehensif serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, seiring dengan ekspansi industri ini, muncul berbagai tantangan hukum yang kompleks, terutama dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah. Salah satu isu krusial yang kerap menjadi perdebatan adalah mekanisme eksekusi jaminan dalam pembiayaan syariah yang harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapan penyelesaiannya. Implementasi prinsip syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi aspek fundamental yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan konvensional. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah menjadi landasan utama dalam setiap proses penyelesaian sengketa, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah (Pratami et al., 2022). Prinsip-prinsip ini mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk mengutamakan pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif dalam menangani nasabah yang mengalami kesulitan finansial, bukan semata-mata mengejar efisiensi dalam penyelesaian kredit macet (Peraturan Bank Indonesia, 2007).

Permasalahan yang sering timbul dalam praktik adalah ketika lembaga keuangan syariah menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan tuntutan efisiensi operasional dan mitigasi risiko. Dalam konteks ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum memberikan kerangka regulasi yang jelas mengenai penyelesaian kredit bermasalah (Rahmani & Kadari, 2024). Regulasi ini menekankan pentingnya deteksi dini, penanganan segera, dan larangan praktik yang dapat merugikan nasabah, termasuk dalam konteks pembiayaan syariah. Fenomena perlawanan eksekusi dalam sengketa pembiayaan syariah menunjukkan kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pihak. Nasabah yang merasa haknya dilanggar atau proses penyelesaian pembiayaan tidak sesuai dengan prinsip syariah seringkali mengajukan perlawanan eksekusi sebagai upaya hukum terakhir. Hal ini mencerminkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum acara perdata, khususnya Pasal 195 ayat 6 dan 7 HIR yang mengatur mekanisme perlawanan eksekusi, baik oleh pihak yang terkena eksekusi maupun pihak ketiga (January Nasya Ayu Taduri et al., 2021).

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memainkan peran strategis dalam memberikan kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, khususnya Pasal 49, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah (Undang - Undang Republik Indonesia, 2006). Namun, dalam praktiknya, putusan-putusan Pengadilan Agama sering menghadapi tantangan dalam mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dengan ketentuan hukum positif yang berlaku (Muhammad Fadhli et al., 2021).

Kasus yang tercermin dalam Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg memberikan ilustrasi nyata tentang dinamika sengketa pembiayaan syariah dalam praktik peradilan. Kasus ini melibatkan gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh nasabah terhadap rencana lelang jaminan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Syariah. Para penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya terkait kewajiban melakukan restrukturisasi sebelum mengambil tindakan eksekusi jaminan. Aspek menarik dari kasus ini adalah argumentasi penggugat yang menekankan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK yang mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk mendeteksi dini pembiayaan bermasalah dan memberikan solusi penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah. Argumentasi ini mencerminkan pemahaman yang semakin matang dari masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai nasabah lembaga keuangan syariah, sekaligus menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi regulasi kepada seluruh pemangku kepentingan (Hidayah et al., 2023).

Putusan pengadilan dalam kasus ini juga mengangkat isu penting tentang batas-batas perlawanan eksekusi yang dapat diterima secara hukum. Majelis hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa perlawanan eksekusi oleh pihak tereksekusi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika eksekusi tidak sesuai dengan Pasal 207 HIR atau terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap ketidakpuasan nasabah terhadap proses penyelesaian pembiayaan dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perlawanan eksekusi. Dimensi lain yang perlu dipertimbangkan adalah aspek verstek dalam persidangan, dimana tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Kondisi ini memberikan gambaran tentang sikap lembaga keuangan yang mungkin menganggap remeh proses peradilan atau memiliki keyakinan yang kuat terhadap posisi hukum mereka. Namun, putusan verstek tidak serta merta menguntungkan pihak yang hadir, karena pengadilan tetap berkewajiban untuk menilai kebenaran materiil dari gugatan yang diajukan (Maswandi, 2017).

Kompleksitas sengketa pembiayaan syariah juga tidak dapat dilepaskan dari aspek sosioekonomi masyarakat Indonesia yang semakin bergantung pada akses pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Unit Layanan Modal Mikro yang menjadi tergugat dalam kasus ini memiliki peran strategis dalam memberikan akses pembiayaan kepada segmen masyarakat yang seringkali tidak terjangkau oleh perbankan konvensional. Namun, ketika terjadi kesulitan ekonomi yang berdampak pada kemampuan pembayaran nasabah, diperlukan pendekatan yang seimbang antara perlindungan kepentingan lembaga keuangan dan perlindungan hak-hak nasabah. Dalam konteks syariah, pendekatan ini harus mencerminkan nilai-nilai keadilan distributif dan solidaritas sosial yang menjadi fondasi ekonomi Islam (Wijaya, 2025).

Permasalahan struktural dalam sistem hukum Indonesia juga memberikan kontribusi terhadap kompleksitas penyelesaian sengketa pembiayaan syariah. Dualisme sistem hukum yang menggabungkan hukum positif warisan kolonial dengan prinsip-prinsip syariah seringkali menciptakan ketegangan dalam interpretasi dan penerapan norma hukum. Pengadilan Agama

sebagai lembaga peradilan khusus harus mampu menjembatani kedua sistem hukum tersebut dalam memberikan keadilan substantif kepada para pihak.

Hal ini memerlukan kompetensi hakim yang tidak hanya menguasai hukum positif, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip fiqh muamalah dan ekonomi Islam kontemporer (Arsyad, 2024). Aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah juga menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip *due process* dalam setiap tahapan peradilan. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun para penggugat memiliki argumentasi yang kuat terkait pelanggaran prinsip syariah, namun keberhasilan gugatan perlawanan eksekusi sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat formal dan materiil yang ditetapkan oleh hukum acara perdata. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun menghasilkan putusan *verstek*, tidak secara otomatis memberikan keuntungan kepada penggugat jika dasar gugatan tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Kondisi ini menggambarkan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap hukum acara bagi para praktisi dan akademisi hukum ekonomi syariah (Pranajaya et al., 2024).

Transformasi digital dalam industri keuangan syariah juga memberikan dimensi baru dalam penyelesaian sengketa, terutama terkait dengan dokumentasi dan komunikasi antara lembaga keuangan dengan nasabah. Dalam kasus ini, penggunaan domisili elektronik untuk para pihak menunjukkan adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan teknologi informasi. Namun, di sisi lain, digitalisasi proses hukum juga menimbulkan tantangan baru terkait akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi. Pengadilan Agama dituntut untuk dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat (Taufiqurrohman Syahuri & M. Reza Saputra, 2024).

Signifikansi kasus ini juga terletak pada implikasinya terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Putusan ini dapat menjadi preseden penting dalam menentukan parameter perlawanan eksekusi dalam sengketa pembiayaan syariah, sekaligus memberikan guidance bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Lebih lanjut, kasus ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktik peradilan. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mencerminkan tantangan transformasi sistem keuangan menuju ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi indikator penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap putusan ini menjadi relevan untuk memahami dinamika hukum ekonomi syariah kontemporer (Syamsi, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan mendasar yang perlu dikaji secara komprehensif. Pertama, bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut perspektif hukum positif dan bagaimana hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg. Kedua, apakah dasar hukum perlawanan eksekusi yang diajukan oleh para penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan bagaimana majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek syariah dalam putusannya. Ketiga, bagaimana implikasi putusan ini terhadap praktik penyelesaian sengketa pembiayaan syariah di masa mendatang dan kontribusinya terhadap perkembangan yurisprudensi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah melalui studi kasus Putusan Pengadilan Agama Jombang. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian argumentasi hukum para pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara perlawanan eksekusi, dan memberikan rekomendasi bagi praktisi hukum dan lembaga

keuangan syariah dalam menangani sengketa serupa. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam aspek penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan fokus pada analisis kasus putusan pengadilan. Metode penelitian ini dipilih untuk mengkaji aspek normatif dari implementasi prinsip syariah dalam putusan Pengadilan Agama terkait sengketa pembiayaan syariah. Objek penelitian adalah Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg yang melibatkan perlawanan eksekusi pembiayaan syariah. Data primer diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, dan literatur hukum ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis literatur. Studi dokumentasi difokuskan pada analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum majelis hakim, argumentasi para pihak, dan dasar hukum yang digunakan dalam putusan. Analisis literatur dilakukan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah, Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, serta ketentuan HIR yang relevan dengan perlawanan eksekusi.

Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi disparitas antara ketentuan normatif prinsip syariah dengan praktik peradilan. Proses analisis meliputi: a) identifikasi argumentasi hukum para pihak; b) evaluasi pertimbangan hukum majelis hakim; c) komparasi antara ketentuan hukum positif dengan prinsip syariah; dan d) interpretasi implikasi putusan terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Implementasi prinsip syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan aspek fundamental yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan konvensional. Dalam konteks Putusan No. 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg, para penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melanggar prinsip-prinsip syariah dengan tidak melakukan restrukturisasi sebelum mengambil tindakan eksekusi jaminan. Menurut (Rustam, 2021), prinsip syariah dalam eksekusi jaminan harus memenuhi tiga aspek utama yaitu prinsip sukarela (*ridha'iyyah*), prinsip keadilan (*al-adl*), dan prinsip *ta'awun* (tolong menolong). Namun dalam praktiknya, Pengadilan Agama masih menerapkan prosedur eksekusi yang sama dengan pengadilan negeri, tanpa mempertimbangkan kekhususan prinsip syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah wajib memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) dalam setiap kegiatannya. Ketentuan ini mengharuskan penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebagai tahap awal, dan jika tidak mencapai kesepakatan, barulah dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase syariah. (Adi et al., 2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah telah diperkuat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, namun implementasi prinsip syariah dalam praktik peradilan masih menghadapi tantangan signifikan.

Problematisasi implementasi prinsip syariah juga terlihat dari aspek substansi hukum yang diterapkan. Firdaus, Aina, Ridhotullah, dan Sinwani (2025) mengidentifikasi adanya



disharmoni antara substansi Pasal 20 UUHT dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek eksekusi langsung melalui parate eksekusi dan penjualan di muka umum. Ketidakharmonisan ini menciptakan ketegangan dalam praktik peradilan ketika hakim harus memutuskan antara menerapkan ketentuan hukum positif yang berlaku atau mengakomodasi prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah. Dalam kasus yang dikaji, majelis hakim lebih mengutamakan aspek prosedural HIR tanpa memberikan pertimbangan mendalam terhadap argumentasi pelanggaran prinsip syariah yang didalilkan penggugat.

### **Analisis Yuridis Perlawanan Eksekusi dalam Pembiayaan Syariah**

Perlawanan eksekusi dalam pembiayaan syariah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan perlawanan eksekusi pada umumnya. Dalam Putusan No. 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg, para penggugat mengajukan perlawanan eksekusi dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat karena tidak menerapkan prinsip syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. (M. Khoirur Rofiq, 2022) menjelaskan bahwa hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Agama pada dasarnya sama dengan hukum acara yang berlaku dalam peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang Peradilan Agama. Hal ini menciptakan kompleksitas tersendiri ketika prinsip-prinsip syariah harus diakomodasi dalam kerangka hukum acara perdata yang bersifat umum.

Majelis hakim dalam putusannya menegaskan bahwa perlawanan eksekusi oleh pihak tereksekusi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sesuai dengan Pasal 195 ayat 6 dan 7 HIR, yaitu ketika eksekusi tidak sesuai dengan Pasal 207 HIR atau terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan. Pertimbangan ini menunjukkan pendekatan yang sangat formalistik tanpa mengeksplorasi substansi pelanggaran prinsip syariah yang didalilkan. (Mahmud et al., 2025) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di pengadilan masih belum efektif karena panjangnya proses birokrasi peradilan dan kurangnya pemahaman terhadap karakteristik khusus pembiayaan syariah. Kondisi ini mempersulit nasabah untuk memperoleh keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kedudukan perlawanan eksekusi dalam konteks verstek. Dalam kasus ini, tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga menghasilkan putusan verstek. Namun, putusan verstek tidak serta merta menguntungkan pihak yang hadir karena pengadilan tetap berkewajiban menilai kebenaran materiil dari gugatan yang diajukan. (Wibowo et al., 2025) menekankan bahwa tantangan dalam penyelesaian eksekusi jaminan hak tanggungan di Pengadilan Agama tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial terkait dengan bagaimana mengintegrasikan prinsip syariah dalam kerangka hukum positif yang berlaku.

### **Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Pembiayaan Syariah**

Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg mencerminkan pendekatan yang lebih mengutamakan aspek prosedural daripada substansial. Majelis hakim menilai bahwa proses yang dilakukan tergugat telah benar dan tidak melanggar hukum karena telah memberikan peringatan kepada penggugat sebelum melakukan eksekusi. Namun, pertimbangan ini kurang mengeksplorasi substansi argumentasi penggugat terkait kewajiban melakukan restrukturisasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 dan PBI Nomor 9/19/PBI/2007. (Caroline et al., 2025) menjelaskan bahwa perbankan syariah memiliki dasar hukum ganda, yaitu berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan Al-Quran serta hadis, yang membedakannya dengan perbankan konvensional (POJK, 2017).

Pendekatan hakim yang terlalu formalistik ini menunjukkan keterbatasan dalam memahami karakteristik khusus pembiayaan syariah. (Zulfitri et al., 2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pihak perbankan syariah seharusnya tidak langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan debitur, dan jika terjadi pembiayaan bermasalah, pihak bank harus menawarkan solusi-solusi sesuai dengan tahapan sebelum dilakukan eksekusi terhadap

jaminan. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban substantif yang berbeda antara penyelesaian pembiayaan syariah dengan konvensional, yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Keterbatasan pertimbangan hakim juga terlihat dari tidak adanya analisis terhadap aspek kemaslahatan (masalah) yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi syariah. (Fitria et al., 2025) menegaskan bahwa diperlukan pembaruan hukum dan sinkronisasi regulasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks eksekusi hak tanggungan. Tanpa pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip syariah, putusan pengadilan cenderung mengabaikan dimensi keadilan substantif yang menjadi tujuan utama sistem peradilan syariah.

### **Implikasi Putusan terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah**

Putusan No. 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penolakan gugatan perlawanan eksekusi dengan alasan yang bersifat prosedural tanpa mempertimbangkan substansi pelanggaran prinsip syariah dapat menciptakan preseden yang merugikan perkembangan hukum ekonomi syariah. (Adi et al., 2022) menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bersumber dari internal hukum dan lembaga Pengadilan Agama serta eksternal dari perilaku masyarakat pencari keadilan dan aparaturnya terkait.

Implikasi jangka panjang dari putusan ini adalah potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan syariah dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi nasabah lembaga keuangan syariah. (Mahmud et al., 2025) menekankan bahwa dibutuhkan reformasi regulasi dan percepatan proses eksekusi melalui penguatan peran pengadilan dan sistem administrasi eksekusi yang terintegrasi. Tanpa reformasi ini, kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap keadilan syariah dengan realitas putusan pengadilan akan semakin melebar.

Selain itu, putusan ini juga menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi hakim Pengadilan Agama dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. (Rustam, 2021) menegaskan bahwa Pengadilan Agama dalam melaksanakan eksekusi jaminan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama masih sama dengan eksekusi hak tanggungan di pengadilan negeri. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pengembangan kapasitas hakim dan aparaturnya pengadilan dalam memahami karakteristik khusus hukum ekonomi syariah (Ilham & Kara, 2021).

### **Rekomendasi Harmonisasi Hukum Positif dengan Prinsip Syariah**

Berdasarkan analisis terhadap Putusan No. 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg dan berbagai penelitian terkait, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengharmonisasi hukum positif dengan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah. (Fitria et al., 2025) merekomendasikan adanya revisi terhadap Pasal 20 UUHT atau penerbitan peraturan pelaksana khusus yang mengakomodasi model pembiayaan syariah agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Rekomendasi ini menjadi semakin relevan mengingat berkembangnya industri keuangan syariah yang membutuhkan kerangka hukum yang sesuai dengan karakteristiknya.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah penyusunan pedoman teknis pelaksanaan eksekusi jaminan dalam pembiayaan syariah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. (Wibowo et al., 2025) menekankan pentingnya sikap hakim yang tepat dan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa eksekusi hak tanggungan dapat dijalankan dengan adil dan efisien. Pedoman ini harus mencakup kewajiban melakukan upaya restrukturisasi, mediasi, dan musyawarah sebelum mengambil tindakan eksekusi, sesuai dengan prinsip ta'awun dalam Islam (Marzuki et al., 2024).

Kedua, perlu dilakukan peningkatan kapasitas hakim dan aparaturnya pengadilan melalui pelatihan khusus tentang hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsip dasar muamalah. (M. Khoirur Rofiq, 2022) menjelaskan bahwa hukum acara perdata harus mengabdikan kepada hukum materiil, sehingga setiap perkembangan dalam hukum materiil harus diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Dalam konteks ekonomi syariah, hal ini berarti diperlukan adaptasi hukum acara yang dapat mengakomodasi karakteristik khusus transaksi syariah. Ketiga, perlu dikembangkan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi prinsip syariah dalam putusan-putusan Pengadilan Agama untuk memastikan konsistensi dan kualitas putusan dalam sengketa ekonomi syariah (Yuhelson, 2018). (Zulfitri et al., 2023) menekankan bahwa sistem eksekusi jaminan pada pembiayaan syariah masih diperdebatkan oleh ulama mazhab dan ahli ekonomi Islam terkemuka, sehingga diperlukan panduan yang jelas dan konsisten untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

## KESIMPULAN

Analisis terhadap Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg mengungkapkan kompleksitas sistemik dalam implementasi prinsip syariah pada penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di lingkungan Pengadilan Agama. Penelitian ini mengidentifikasi adanya disparitas signifikan antara ekspektasi normatif penerapan prinsip syariah dengan realitas praktik peradilan yang masih mengutamakan pendekatan prosedural berbasis hukum positif. Majelis hakim dalam putusannya menunjukkan kecenderungan formalistik dengan menolak gugatan perlawanan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 dan 7 HIR tanpa memberikan pertimbangan substantif terhadap argumentasi pelanggaran prinsip syariah yang didalilkan para penggugat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun menghasilkan putusan verstek, tidak secara otomatis menguntungkan penggugat karena pengadilan tetap menilai kebenaran materiil gugatan berdasarkan alat bukti yang diajukan. Hal ini mencerminkan konsistensi pengadilan dalam menerapkan asas pembuktian, namun sekaligus mengindikasikan kelemahan dalam mengakomodasi karakteristik khusus pembiayaan syariah yang memerlukan pendekatan penyelesaian berbeda dari pembiayaan konvensional. Argumentasi penggugat terkait kewajiban restrukturisasi sesuai Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 dan PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tidak mendapat apresiasi yang memadai dalam pertimbangan hukum. Implikasi jangka panjang dari putusan ini menunjukkan perlunya reformasi sistemik dalam kerangka hukum ekonomi syariah di Indonesia. Disparitas antara ketentuan hukum positif dengan prinsip syariah menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat perkembangan industri keuangan syariah. Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis: pertama, revisi atau penyusunan peraturan pelaksana khusus yang mengharmonisasi ketentuan eksekusi hak tanggungan dengan prinsip syariah; kedua, peningkatan kapasitas hakim dan aparaturnya pengadilan melalui pelatihan komprehensif tentang hukum ekonomi syariah; dan ketiga, pengembangan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam putusan-putusan Pengadilan Agama, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan substantif bagi seluruh stakeholder dalam ekosistem keuangan syariah.

## REFERENSI

- Adi, M. F., Panjaitan, B. S., & ... (2022). Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan. ... *Hukum Islam Dan ...*, 915–930. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3150>
- Arsyad, M. (2024). Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus pada Peradilan Agama. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 264–270. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/%0AImplementasi>



- Caroline, N. N., Pamungkas, I., Putri, M. H., Auila, I., & Khairunnisa, K. (2025). *Analisis Faktor Perceraian Dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor: 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn*. 3(3), 65–75.
- Fitria, A., Firdaus, N., Aina, I., Ridhotullah, M. V., Madura, U. T., Indah, P. T., Kamal, K., Bangkalan, K., & Timur, P. J. (2025). *Problematisasi Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perbankan Syariah Terhadap Efektifitas Pasal 20 UUHT*. 3(6).
- Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. (2023). SHARIA BANKING DISPUTES SETTLEMENT: Analysis of Religious Court Decision in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 75–92. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347>
- Ilham, & Kara, M. H. (2021). Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Secara Litigasi dan Non Litigasi). In *Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang*.
- January Nasya Ayu Taduri, Fairus Augustina Rachmawati, & Dian Latifani. (2021). Implementation of Children's Rights Execution In The Perspective of Civil And Islamic Law. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 17(3), 217–228. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v17i3.108>
- M. Khoirur Rofiq. (2022). *Analisis Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Mazhab Syafi'i* (Vol. 13, Issue 2).
- Mahmud, S., Lasimpala, F., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(3), 310–323. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1141>
- Marzuki, Basri, R., & Rahmawati. (2024). *Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 333/Pdt.6/2023/PA.Mmj Di Pengadilan Agama Mamuju*. 3(1), 50–69.
- Maswandi. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 160. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>
- Muhammad Fadhli, Mahmud, S., Adnan, A. A., Abd Jamal, & Ibraheem Alani AbdulKareem. (2021). Review of Islamic Law Against Execution of Collateral Auctions on Islamic Banking Institutions in Aceh, Indonesia. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 2(1), 88–93. <https://doi.org/10.37231/jmtp.2021.2.1.95>
- Peraturan Bank Indonesia. (2007). Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. *Bi.Go.Id*, 4.
- POJK. (2017). POJK Nomor 42 / POJK.03 / 2017 Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Umum Syariah. <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Perbankan/Regulasi/Peraturan-Ojk/Default.aspx>, 1–9.
- Pranajaya, D., Pratama, I., Fahrudin, M., & Mahardika, R. (2024). Tantangan dan Peluang dalam Penyelesaian Sengketa Online di Era Digital dalam Praktik Hukum Acara Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 5624(9), 1–10.
- Pratami, A., Feriyanto, N., Sriyana, J., & Pratama, I. (2022). Are Shariah Banking Financing patterns pro-cyclical? An Evidence from ASEAN Countries. *Cuadernos de Economia*, 45(127), 82–91. <https://doi.org/10.32826/cude.v1i127.607>
- Rahmani, S., & Kadari, A. (2024). Toward Integrating Smart Contracts in Islamic Finance: A SWOT Analysis Unveiling Critical Success Factors., 9(2), 241–261.
- Rustam, D. P. W. (2021). PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET MELALUI EKSEKUSI JAMINAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. *Badamai Law Journal*, 6(2), 260–288.

- Syamsi, A. B. (2018). Transformasi Hukum Ekonomi Islam Sebagai Ius Constituendum Menjadi Ius Constitutum. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.21107/ete.v4i1.3899>
- Taufiqurrohman Syahuri, & M. Reza Saputra. (2024). Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces To Justice). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 01–14. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.206>
- Undang - Undang Republik Indonesia. (2006). *Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Wibowo, R. D., Ardiansyah, M. F., & Putri, S. N. (2025). TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN AGAMA. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan*, 14(1), 15–33.
- Wijaya, A. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah ( BMT ) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. 5(6), 5006–5016.
- Yuhelson. (2018). Buku Ajar HUKUM PERBANKAN SYARIAH. In *Zahir Publishing* (pp. 87–88).
- Zulfitri, I., Andriani, F., & Putri, J. (2023). Sistem Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Syariah di Perbankan Syariah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 12(2), 137–149. <https://doi.org/10.47766/syarah.v12i2.2186>